



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EVI BINAWATI SINAGA**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/8 November 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan  
Siantar Timur Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H., M.H, dkk, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Simalungun (USI) beralamat di Pematang Siantar berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pen.Pid/2023/PN Pms, tanggal 27 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVI BINAWATI SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram" dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa EVI BINAWATI SINAGA dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (SATU) Tahun;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat BK 2581 WAF;
  - 1 (satu) buah plastik putih yang di dalamnya ada 2 (dua) bal ganja yang di balut dengan lakban coklat;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah goni putih yang berisi 2 (dua) bal ganja yang di balut lakban coklat;
- 1 (satu) buah plastik biru yang berisi 1 (satu) bal ganja yang di balut lakban coklat;

Dipergunakan dalam perkara An. Akbar Buchori Mahmudah;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-17/PSIAN/Enz.2/02/2023 tanggal 2 Pebruari 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa EVI BINAWATI SINAGA, bersama dengan saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), dan saksi anak AHMAD FUAD ADNAN (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Siatas Barita Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara tepatnya didalam rumah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkaranya melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekira pukul 15.45 Wib, Terdakwa di telpon KEPALA BATU (Dpo) dan KEPALA BATU (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk ke tempat / bak sampah di Jl. Siatas Barita Ujung Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar untuk mengecek ganja yang dikirimnya, lalu sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

check dan setelah membukanya Terdakwa menemukan 20 (dua puluh) bal ganja, lalu Terdakwa ditelpon KEPALA BATU (Dpo) dan menyuruh Terdakwa untuk memisah 10 (sepuluh) bal ganja tersebut untuk Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jl. Siatas Barita Ujung Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, lalu 3 (tiga) bal ganja lagi Terdakwa simpan di bawah tiang listrik berikutnya, lalu 2 (dua) bal ganja lagi Terdakwa simpan di bawah tiang listrik yang mengarah ke daerah Tomuan dalam. Kemudian Terdakwa kembali disuruh KEPALA BATU (Dpo) untuk mencari orang menyimpan ganja yang sisa 5 (lima) bal lagi, lalu pada hari itu juga Terdakwa menelpon saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH dan meminta saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH untuk menyimpan ganja tersebut dan mengatakan akan ada membagi upah yang diberikan KEPALA BATU (Dpo) kepada Terdakwa, namun saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH menolaknya kemudian karena saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH menolaknya kemudian Terdakwa membiarkan 5 (lima) bal ganja tersebut di balik tempat / bak sampah tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelpon KEPALA BATU (Dpo) dan mengatakan kepada Terdakwa apabila 5 (lima) bal ganja tersebut tidak dipindahkan maka akan busuk, lalu Terdakwa mengatakan kepada KEPALA BATU (Dpo) akan menyuruh saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH untuk menyimpan ganja tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelpon saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH dan menyuruh saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH untuk menyimpan ganja tersebut, kemudian saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH mengatakan nanti akan mengabarin Terdakwa, lalu sekira pukul 18.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib Terdakwa terus menelpon saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH dan menanyakan bagaimana masalah untuk menyimpan ganja, namun saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH selalu mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu kabar darinya, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali menelpon saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH lalu saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH menyetujui untuk menyimpan ganja yang 5 (lima) bal tersebut, lalu Terdakwa langsung berangkat ke Jl. Siatas Barita Ujung Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di bak / tempat sampah untuk mengambil 5 (lima) bal ganja tersebut lalu Terdakwa bawa ke daerah Pintu Besi Kel. Mekar Nauli Kec. Siantar Marihat tepatnya di dekat kandang babi Juriah dimana Terdakwa dan saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat jumpa di lokasi tersebut, lalu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa sudah menunggu di lokasi tersebut lalu Terdakwa melihat saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH datang bersama saksi anak AHMAD FUAD ADNAN, lalu Terdakwa menyuruh saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH mengambil 5 (lima) bal ganja tersebut yang sudah Terdakwa letak di dekat pohon mangga dan Terdakwa melihat saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH mengambilnya, selanjutnya saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH dan saksi anak AHMAD FUAD ADNAN berangkat membawa 5 (lima) bal ganja tersebut dan Terdakwa pun pulang kerumah, lalu tidak berapa lama saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH dan saksi anak AHMAD FUAD ADNAN menyimpan 5 (lima) bal ganja tersebut di daerah Silomangi tepatnya di Perkebunan Sawit, lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa ditelpon KEPALA BATU (Dpo) dan menyuruh Terdakwa untuk menyampaikan kepada saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH untuk mengantarkan ganja, namun Terdakwa menyuruh KEPALA BATU (Dpo) untuk langsung menelpon saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH lalu Terdakwa memberikan nomor handphone saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH kepada KEPALA BATU (Dpo). Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 Wib, pada saat Terdakwa di rumah Terdakwa datang tiba-tiba saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, saksi ALBINUS TARIGAS, dan saksi CITRIADI SIBURIAN (masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada laki-laki yang akan menjual narkoba jenis ganja di Jalan Melanthon Siregar Gg. Simatupang Kel. Sukaraja Kec. Siantar Marihat Pematang Siantar datang dan langsung menangkap Terdakwa, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ada memberikan 5 (lima) bal ganja kepada saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH dan saksi anak AHMAD FUAD ADNAN, dan Terdakwa mengetahui dimana saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH dan saksi AHMAD FUAD ADNAN menyimpan ganja tersebut yaitu di daerah Silomangi tepatnya di Perkebunan Sawit. Kemudian Terdakwa dibawa para saksi dari Kepolisian ke Kantor Polisi

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berta Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka AKBAR BUCHORI MAHMUDAH, AHMAD FUAD ADNAN dan EVI BINAWATI SINAGA dengan Nomor :461/IL.10040.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 berupa :

- a. 4 (empat) Bal Narkotika diduga jenis Ganja yang dibalut lakban coklat

- b. 1 (satu) Bal Narkotika diduga jenis Ganja yang dibalut plastik putih.

Total berat bersih 4678 gram di sisihkan 68,40 gram yang disita dari tersangka AKBAR BUCHORI MAHMUDAH, AHMAD FUAD ADNAN dan EVI BINAWATI SINAGA.

- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 6260/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

1 (Satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 68,40 (enam puluh delapan koma empat puluh) gram. Diduga mengandung Narkotika.

Milik tersangka atas nama : AKBAR BUCHORI MAHMUDAH, AHMAD FUAD ADNAN dan EVI BINAWATI SINAGA.

Barang Bukti diduga mengandung Narkotika

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AKBAR BUCHORI MAHMUDAH, AHMAD FUAD ADNAN dan EVI BINAWATI SINAGA. adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa EVI BINAWATI SINAGA , bersama dengan saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), dan saksi anak AHMAD FUAD ADNAN (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 17 bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Pitola Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara tepatnya didalam rumah atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkaranya melakukan tindak pidana, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal Perbuatan Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau lebih 5 (lima) batang pohon yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 18.00 WIB, saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, saksi ALBINUS TARIGAS, dan saksi CITRIADI SIBURIAN (masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi bahwa ada laki-laki yang akan menjual narkoba jenis ganja di Jalan Melanthon Siregar Gg. Simatupang Kel. Sukaraja Kec. Siantar Marihat Pematang Siantar, kemudian para saksi kepolisian berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di lokasi tersebut, para saksi dari kepolisian melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai yang sesuai dengan informasi sedang diatas sepeda motor Honda Beat BK 2581-WAF dan sedang berhenti dipinggir jalan kemudian para saksi dari kepolisian langsung menangkap kedua laki-laki tersebut yang kemudian diketahui masing-masing bernama saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH dan saksi anak AHMAD FUAD ADNAN dan dari pijakan kaki depan sepeda motor Honda Beat BK 2581-WAF yang dikendarai saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH dan saksi anak AHMAD FUAD ADNAN ditemukan 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya ada 2 (dua) bal narkoba jenis ganja yang dibalut lakban coklat kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH ditemukan 1 (satu) unit Hp merk OPPO kemudian saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH dan saksi anak AHMAD FUAD ADNAN mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja diperoleh dari seorang perempuan yakni Terdakwa yang tinggal di Jalan Pitola Pematang Siantar kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat yang di informasikan dan sekira pukul 19.30 Wib, di sebuah rumah di Jalan Pitola Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Pematang Siantar berhasil ditangkap seorang perempuan yakni

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merk OPPO kemudian saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH, saksi anak AHMAD FUAD ADNAN dan Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkotika jenis ganja di Perladangan Sawit di Jalan Silumangi Kel. Mekar Nauli Kec. Siantar Marihat Pematang Siantar kemudian dilokasi perladangan sawit tersebut saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah goni putih yang berisi 2 (dua) bal narkotika jenis ganja yang dibalut lakban coklat kemudian saksi anak AHMAD FUAD ADNAN memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah plastik biru yang berisi 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang dibalut plastik putih, selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan selanjutnya para saksi dari kepolisian membawa Terdakwa, saksi anak AHMAD FUAD ADNAN, saksi AKBAR BUCHORI MAHMUDAH beserta seluruh barang bukti tersebut ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berta Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka AKBAR BUCHORI MAHMUDAH, AHMAD FUAD ADNAN dan EVI BINAWATI SINAGA dengan Nomor :461/IL.10040.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 berupa :

- a. 4 (empat) Bal Narkotika diduga jenis Ganja yang dibalut lakban coklat
- b. 1 (satu) Bal Narkotika diduga jenis Ganja yang dibalut plastik putih.

Total berat bersih 4.678 gram yang disisihkan 68,40 gram yang disita dari tersangka AKBAR BUCHORI MAHMUDAH, AHMAD FUAD ADNAN dan EVI BINAWATI SINAGA.

- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 6260/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

1 (Satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 68,40 (enam puluh delapan koma empat puluh) gram. Diduga mengandung Narkotika.

Milik tersangka atas nama : AKBAR BUCHORI MAHMUDAH, AHMAD FUAD ADNAN dan EVI BINAWATI SINAGA.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms



Barang Bukti diduga mengandung Narkotika

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AKBAR BUCHORI MAHMUDAH, AHMAD FUAD ADNAN dan EVI BINAWATI SINAGA. adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamuel Simorangkir, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di dalam rumah, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada laki-laki yang akan menjual narkoba jenis ganja di Jalan Melanthon Siregar Gang Simatupang Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, kemudian berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya dilokasi alamat yang diinformasikan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang di atas sepeda motor Honda Beat BK 2581 WAF dan sedang berhenti di pinggir jalan, selanjutnya langsung menangkap keduanya yang kemudian diketahui masing-masing bernama Akbar Buchori Mahmudah dan Ahmad Fuad Adnan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan dari pijakan kaki depan sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik Putih yang didalamnya ada 2 (dua) bal narkotika jenis ganja yang dibalut lakban Coklat, kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan Saksi Akbar Buchori Mahmudah ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada keduanya mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis ganja diperoleh dari seorang perempuan yaitu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tinggal di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;

- Bahwa selanjutnya Para Saksi dari Kepolisian berangkat ke alamat tersebut di atas dan sekira pukul 19.30 WIB berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo, kemudian Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan serta Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis ganja di perladangan sawit di Jalan Silomangi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, dan dilokasi perladangan sawit tersebut Saksi Akbar Buchori Mahmudah memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah goni Putih yang berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja yang dibalut lakban Coklat, kemudian Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah plastik Biru yang berisi 1 (satu) bal narkoba jenis ganja yang dibalut plastik Putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Albinus Tarigan, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di dalam rumah, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada laki-laki yang akan menjual narkoba jenis ganja di Jalan Melanthon Siregar Gang Simatupang Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, kemudian berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya dilokasi alamat yang diinformasikan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang di atas sepeda motor Honda Beat BK 2581 WAF dan sedang berhenti di pinggir jalan, selanjutnya langsung menangkap keduanya yang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diketahui masing-masing bernama Akbar Buchori Mahmudah dan Ahmad Fuad Adnan;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan dari pijakan kaki depan sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik Putih yang didalamnya ada 2 (dua) bal narkoba jenis ganja yang dibalut lakban Coklat, kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan Saksi Akbar Buchori Mahmudah ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo;
  - Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada keduanya mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja diperoleh dari seorang perempuan yaitu Terdakwa yang tinggal di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
  - Bahwa selanjutnya Para Saksi dari Kepolisian berangkat ke alamat tersebut di atas dan sekira pukul 19.30 WIB berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya;
  - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo, kemudian Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan serta Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis ganja di perladangan sawit di Jalan Silomangi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, dan dilokasi perladangan sawit tersebut Saksi Akbar Buchori Mahmudah memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah goni Putih yang berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja yang dibalut lakban Coklat, kemudian Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah plastik Biru yang berisi 1 (satu) bal narkoba jenis ganja yang dibalut plastik Putih;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
3. Citriadi Siburian, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di dalam rumah, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada laki-laki yang akan menjual narkoba jenis ganja di Jalan Melanthon Siregar Gang Simatupang Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, kemudian berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya dilokasi alamat yang diinformasikan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang di atas sepeda motor Honda Beat BK 2581 WAF dan sedang berhenti di pinggir jalan, selanjutnya langsung menangkap keduanya yang kemudian diketahui masing-masing bernama Akbar Buchori Mahmudah dan Ahmad Fuad Adnan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan dari pijakan kaki depan sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik Putih yang didalamnya ada 2 (dua) bal narkoba jenis ganja yang dibalut lakban Coklat, kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan Saksi Akbar Buchori Mahmudah ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada keduanya mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja diperoleh dari seorang perempuan yaitu Terdakwa yang tinggal di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi dari Kepolisian berangkat ke alamat tersebut di atas dan sekira pukul 19.30 WIB berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo, kemudian Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan serta Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis ganja di perladangan sawit di Jalan Silomangi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, dan dilokasi perladangan sawit tersebut Saksi Akbar Buchori Mahmudah memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah goni Putih yang berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja yang dibalut lakban Coklat, kemudian Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah plastik Biru yang berisi 1 (satu) bal narkoba jenis ganja yang dibalut plastik Putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
- 4. Akbar Buchori Mahmudah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Melanthon Siregar Gang Simatupang Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan;
  - Bahwa Saksi dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
  - Bahwa pada saat ditangkap Saksi dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan sedang di atas sepeda motor Honda Beat BK 2581 WAF yang berhenti di pinggir jalan, selanjutnya Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan dan dari pijakan kaki depan sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik Putih yang didalamnya ada 2 (dua) bal narkoba jenis ganja yang dibalut lakban Coklat, kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan Saksi ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo;
  - Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Saksi dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari seorang perempuan yaitu Terdakwa yang tinggal di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
  - Bahwa selanjutnya Para Saksi berangkat ke alamat tersebut di atas dan sekira pukul 19.30 WIB berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya;
  - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo, kemudian Saksi dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan serta Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis ganja di perladangan sawit di Jalan Silomangi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, dan dilokasi perladangan sawit tersebut Saksi memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah goni Putih yang berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja yang dibalut lakban Coklat, kemudian Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik Biru yang berisi 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang dibalut plastik Putih;

- Bahwa Saksi mendapatkan seluruh narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB di daerah Pintu Besi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya kandang babi Juriah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditelfon oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk menyimpan ganja tersebut, akan tetapi Saksi langsung menolaknya. Lalu Terdakwa berungkali menghubungi Saksi dan mendesak untuk menyimpan ganja miliknya, namun Saksi masih menolaknya hingga pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali menelpon Saksi dan memarahi agar Saksi mau menyimpan ganja miliknya, kemudian Saksi menuruti permintaannya untuk menyimpan ganja tersebut dan menyuruh Saksi untuk menemuinya di daerah Pintu Besi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Santar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya di kandang babi Juriah. Kemudian Saksi mengajak teman yaitu Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan yang sedang bersama Saksi untuk berangkat menemui Terdakwa dan mengambil ganja tersebut serta sebelum berangkat Saksi memberitahukan kepada Anak Saksi untuk mengambil ganja dan Anak Saksi menyetujuinya dan kami pun langsung berangkat serta sekira pukul 23.30 WIB sampai di simpang gang kandang babi Juriah dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan tempat ganja tersebut disimpan yaitu di pinggir jalan di dalam goni dan setelah melihat goni yang dimaksud Terdakwa Saksi langsung mengambilnya dan meletakkannya dipijakan kaki depan sepeda motor yang Saksi dan Anak Saksi kendarai, kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23 40 WIB, Saksi dan Anak Saksi sampai di sebuah perladangan sawit di Jalan Silumangi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi membuka goni tersebut dan mengambil 1 (satu) bal ganja dan menyerahkannya kepada Anak Saksi untuk disimpan, namun Saksi tidak melihat dimana tempat Anak Saksi menyimpan 1 (satu) bal ganja tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bal ganja yang didalam goni langsung Saksi sembunyikan beserta goninya dengan cara menyimpannya menggunakan pelepah sawit;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan "kalau ada nomor handphone baru yang menelpon, itu abangmu" dan Saksi mengiyakannya. Lalu tidak berapa lama kemudian, ada laki-laki yang menghubungi Saksi yang mengaku teman dari Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk mengantarkan 2 (dua) bal ganja kepada pembeli ganja di Simpang Marihat Landbow Pematang Siantar. Lalu Saksi mengajak Anak Saksi untuk mengantarkan ganja tersebut ketempat mereka menyimpan ganja sebelumnya dan mengambil 2 (dua) bal ganja serta memasukkannya ke dalam bungkus plastik Putih, dan sepanjang perjalanan teman laki-laki Terdakwa menelfon Saksi dengan sambung tiga dengan pembeli ganja dan sebelum sampai di Simpang Marihat Landbow Pematang Siantar, dimana kami menyembunyikan 2 (dua) bal ganja tersebut di pinggir jalan tepatnya disemak rumput dengan tujuan untuk bertemu dahulu dengan pembeli ganja tersebut. Sesampainya di Simpang Marihat Landbow, kami bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan kedua laki-laki tersebut menanyakan keberadaan ganja yang dipesan dan mereka mengatakan untuk menunggu sebentar, lalu Saksi dan Anak Saksi kembali mengambil 2 (dua) bal ganja yang disembunyikan di pinggir jalan tersebut dan meletakkannya dipijakan kaki sepeda motor kemudian langsung kembali menemui kedua laki-laki pembeli tersebut di simpang Marihat Landbow. Dan sekira pukul 18.30 WIB, bertemu dengan kedua laki-laki tersebut dan tiba-tiba ada yang langsung menangkap Saksi dan Anak Saksi yang merupakan Para Saksi dari Kepolisian;
  - Bahwa Saksi baru pertama kali disuruh Terdakwa untuk menyimpan ganja dan Terdakwa juga baru pertama kali disuruh untuk mengantarkan ganja;
  - Bahwa Terdakwa, Saksi dan Anak Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
5. Ahmad Fuad Adnan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Melanthon Siregar Gang Simatupang Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi;

- Bahwa Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi sedang di atas sepeda motor Honda Beat BK 2581 WAF yang berhenti di pinggir jalan, selanjutnya Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan dan dari pijakan kaki depan sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik Putih yang didalamnya ada 2 (dua) bal narkoba jenis ganja yang dibalut lakban Coklat, kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan Saksi Akbar Buchori Mahmudah ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari seorang perempuan yaitu Terdakwa yang tinggal di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi berangkat ke alamat tersebut di atas dan sekira pukul 19.30 WIB berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo, kemudian Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi serta Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis ganja di perladangan sawit di Jalan Silomangi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, dan dilokasi perladangan sawit tersebut Saksi Akbar Buchori Mahmudah memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah goni Putih yang berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja yang dibalut lakban Coklat, kemudian Anak Saksi memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah plastik Biru yang berisi 1 (satu) bal narkoba jenis ganja yang dibalut plastik Putih;
- Bahwa Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi mendapatkan seluruh narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB di daerah Pintu Besi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya kandang babi Juriah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Akbar Buchori Mahmudah agar

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mau menyimpankan ganja miliknya, kemudian Saksi menuruti permintaannya untuk menyimpankan ganja tersebut dan menyuruh Saksi Akbar Buchori Mahmudah untuk menemuinya di daerah Pintu Besi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Santar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya di kandang babi Juriah. Kemudian Saksi Akbar Buchori Mahmudah mengajak Anak Saksi yang sedang bersama Saksi Akbar Buchori Mahmudah untuk berangkat menemui Terdakwa dan mengambil ganja tersebut serta sebelum berangkat Saksi Akbar Buchori Mahmudah ada memberitahukan kepada Anak Saksi untuk mengambil ganja dan Anak Saksi menyetujuinya dan kami pun langsung berangkat serta sekira pukul 23.30 WIB sampai di simpang gang kandang babi Juriah dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan tempat ganja tersebut disimpan yaitu di pinggir jalan di dalam goni dan setelah melihat goni yang dimaksud Terdakwa Saksi Akbar Buchori Mahmudah langsung mengambilnya dan meletakkannya dipijakan kaki depan sepeda motor yang dikendarai, kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23 40 WIB, Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi sampai di sebuah perladangan sawit di Jalan Silumangi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Santar Marihat Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi Akbar Buchori Mahmudah membuka goni tersebut dan mengambil 1 (satu) bal ganja dan menyerahkannya kepada Anak Saksi untuk disimpankan;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Terdakwa menyuruh Saksi Akbar Buchori Mahmudah untuk mengantarkan 2 (dua) bal ganja kepada pembeli ganja di Simpang Marihat Landbow Pematang Siantar. Lalu Saksi Akbar Buchori Mahmudah mengajak Anak Saksi untuk mengantarkan ganja tersebut ketempat mereka menyimpan ganja sebelumnya dan mengambil 2 (dua) bal ganja serta memasukkannya ke dalam bungkus plastik Putih, dan sepanjang perjalanan teman laki-laki Terdakwa menelfon Saksi Akbar Buchori Mahmudah, sesampainya di Simpang Marihat Landbow, kami bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan kedua laki-laki tersebut menanyakan keberadaan ganja yang dipesan dan mereka mengatakan untuk menunggu sebentar, lalu Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi kembali mengambil 2 (dua) bal ganja yang disembunyikan di pinggir jalan tersebut dan meletakkannya dipijakan kaki sepeda motor kemudian langsung kembali menemui kedua laki-laki pembeli tersebut di simpang Marihat Landbow.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sekira pukul 18.30 WIB, bertemu dengan kedua laki-laki tersebut dan tiba-tiba ada yang langsung menangkap Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi yang merupakan Para Saksi dari Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor:461/IL.10040.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 6260/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di dalam rumah, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo, kemudian Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan serta Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis ganja di perladangan sawit di Jalan Silomangi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, dan dilokasi perladangan sawit tersebut Saksi Akbar Buchori Mahmudah memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah goni Putih yang berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja yang dibalut lakban Coklat, kemudian Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah plastik Biru yang berisi 1 (satu) bal narkoba jenis ganja yang dibalut plastik Putih;
- Bahwa 5 (lima) bal ganja tersebut adalah milik dari Kepala Batu karena awalnya Kepala Batu menitipkan 5 (lima) bal ganja tersebut kepada

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh mencari orang untuk menyimpankan ganja tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi Akbar Buchori Mahmudah untuk menyimpankan ganja tersebut, lalu Saksi Akbar Buchori Mahmudah menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa menerima ganja tersebut dari Kepala Batu pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Siatas Barita Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di bak/tempat sampah;
- Bahwa cara Terdakwa menerima ganja dari Kepala Batu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa ditelpon Kepala Batu dan menyuruh Terdakwa untuk mengecek ganja tersebut di dalam bak sampah, dimana ganja tersebut sudah terletak di dalam bak sampah. Namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkannya;
- Bahwa Terdakwa menerima ganja dari Kepala Batu sudah ada 2 (dua) kali, yaitu yang pertama bulan September 2022 dimana Terdakwa menerima ganja sebanyak 1 (satu) buah kotak kardus namun Terdakwa tidak menghitung berapa banyak bal ganjanya, lalu Terdakwa disuruh menggeser/memindahkan ganja tersebut di balik tembok bak sampah tersebut. Lalu Terdakwa tinggalkan ganja tersebut, kemudian Terdakwa diberikan upah oleh Kepala Batu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hanya untuk menggeser ganja tersebut ke balik tembok bak sampah tersebut. Lalu yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat BK 2581 WAF;
- 1 (satu) buah plastik Putih yang di dalamnya ada 2 (dua) bal ganja yang di balut dengan lakban Coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo;
- 1 (satu) buah goni Putih yang berisi 2 (dua) bal ganja yang di balut lakban Coklat;
- 1 (satu) buah plastik Biru yang berisi 1 (satu) bal ganja yang di balut lakban Coklat;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di dalam rumah, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba;
2. Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Melanthon Siregar Gang Simatupang Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan yang ditangkap terlebih dahulu adalah Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan;
3. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada laki-laki yang akan menjual narkoba jenis ganja di Jalan Melanthon Siregar Gang Simatupang Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, kemudian berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya dilokasi alamat yang diinformasikan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang di atas sepeda motor Honda Beat BK 2581 WAF dan sedang berhenti di pinggir jalan, selanjutnya langsung menangkap keduanya yang kemudian diketahui masing-masing bernama Akbar Buchori Mahmudah dan Ahmad Fuad Adnan;
4. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan dari pijakan kaki depan sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik Putih yang didalamnya ada 2 (dua) bal narkoba jenis ganja yang dibalut lakban Coklat, kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan Saksi Akbar Buchori Mahmudah ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo;
5. Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada keduanya mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja diperoleh dari seorang perempuan yaitu Terdakwa yang tinggal di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
6. Bahwa selanjutnya Para Saksi berangkat ke alamat tersebut di atas dan sekira pukul 19.30 WIB Para Saksi dari Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo, kemudian Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan serta Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis ganja di perladangan sawit di Jalan Silomangi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, dan dilokasi perladangan sawit tersebut Saksi Akbar Buchori Mahmudah memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah goni Putih yang berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja yang dibalut lakban Coklat, kemudian Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah plastik Biru yang berisi 1 (satu) bal narkoba jenis ganja yang dibalut plastik Putih;
8. Bahwa 5 (lima) bal ganja tersebut adalah milik dari Kepala Batu yang Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Siatas Barita Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di bak/tempat sampah;
9. Bahwa Terdakwa meminta/menyuruh Saksi Akbar Buchori Mahmudah untuk menyimpan ganja tersebut, lalu Saksi Akbar Buchori Mahmudah menyetujuinya;
10. Bahwa Terdakwa menerima ganja dari Kepala Batu sudah ada 2 (dua) kali, yaitu yang pertama bulan September 2022 dimana Terdakwa menerima ganja sebanyak 1 (satu) buah kotak kardus namun Terdakwa tidak menghitung berapa banyak bal ganjanya, lalu Terdakwa disuruh menggeser/memindahkan ganja tersebut di balik tembok bak sampah tersebut. Lalu Terdakwa tinggalkan ganja tersebut, kemudian Terdakwa diberikan upah oleh Kepala Batu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hanya untuk menggeser ganja tersebut ke balik tembok bak sampah tersebut. Lalu yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 tersebut;
11. Bahwa Saksi Akbar Buchori Mahmudah mendapatkan seluruh narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB di daerah Pintu Besi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya kandang babi Juriah;
12. Bahwa cara Saksi Akbar Buchori Mahmudah mendapatkan narkoba ganja tersebut, degan cara Terdakwa menyuruh Saksi Akbar Buchori Mahmudah untuk menemuinya di daerah Pintu Besi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya di kandang babi Juriah. Kemudian Saksi Akbar Buchori Mahmudah mengajak teman yaitu Anak Saksi yang sedang bersamanya untuk berangkat menemui Terdakwa dan mengambil ganja tersebut serta sebelum berangkat Saksi Akbar Buchori Mahmudah memberitahukan kepada Anak Saksi untuk mengambil ganja dan Anak Saksi menyetujuinya dan sekira pukul 23.30 WIB sampai di simpang gang kandang babi Juriah dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan tempat ganja tersebut disimpan yaitu di pinggir jalan di dalam goni dan setelah melihat goni yang dimaksud Terdakwa, Saksi Akbar Buchori Mahmudah langsung mengambilnya dan meletakkannya dipijakan kaki depan sepeda motor yang Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi kendarai, kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan sekira pukul 23 40 WIB, Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi sampai di sebuah perladangan sawit di Jalan Silumangi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi Akbar Buchori Mahmudah membuka goni tersebut dan mengambil 1 (satu) bal ganja dan menyerahkannya kepada Anak Saksi untuk disimpan, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bal ganja yang didalam goni langsung Saksi Akbar Buchori Mahmudah sembunyikan beserta goninya dengan cara menyimpannya menggunakan pelepah sawit;

13. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari Akbar Buchori Mahmudah, Ahmad Fuad Adnan dan Evi Binawati Sinaga dengan Nomor :461/IL.10040.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 berupa:
  - a. 4 (empat) bal Narkoba jenis Ganja yang dibalut lakban Coklat;
  - b. 1 (satu) bal Narkoba jenis Ganja yang dibalut plastik Putih;Total berat bersih 4.678 gram di sisihkan 68,40 gram;
15. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 6260/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., barang bukti yang diterima dan dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Akbar Buchori Mahmudah, Ahmad Fuad Adnan dan Evi Binawati Sinaga

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Evi Binawati Sinaga dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu: Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian,

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar;
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan primer ini adalah bersifat alternatif dan masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di dalam rumah, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Melanthon Siregar Gang Simatupang Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan yang ditangkap terlebih dahulu adalah Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada laki-laki yang akan menjual narkoba jenis ganja di Jalan Melanthon Siregar Gang Simatupang Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, kemudian berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya dilokasi alamat yang diinformasikan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang di atas sepeda motor Honda Beat BK 2581 WAF dan sedang berhenti di pinggir jalan, selanjutnya langsung menangkap keduanya yang kemudian diketahui masing-masing bernama Akbar Buchori Mahmudah dan Ahmad Fuad Adnan, kemudian dilakukan pengeledahan dan dari pijakan kaki depan sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik Putih yang didalamnya ada 2 (dua) bal narkoba jenis ganja yang dibalut lakban Coklat, kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan Saksi Akbar Buchori Mahmudah ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada keduanya mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja diperoleh dari seorang perempuan yaitu Terdakwa yang tinggal di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan selanjutnya Para Saksi berangkat ke alamat tersebut di atas dan sekira pukul 19.30 WIB Para Saksi dari Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya dan pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo, kemudian Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan serta Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis ganja di perladangan sawit di Jalan Silomangi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, dan dilokasi perladangan sawit tersebut Saksi Akbar Buchori Mahmudah memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah goni Putih yang berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja yang dibalut lakban Coklat, kemudian Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan memperlihatkan dari tumpukan daun sawit berupa 1 (satu) buah plastik Biru yang berisi 1 (satu) bal narkoba jenis ganja yang dibalut plastik Putih;

Menimbang, bahwa Saksi Akbar Buchori Mahmudah mendapatkan seluruh narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB di daerah Pintu Besi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya kandang babi Juriah, dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi Akbar Buchori Mahmudah untuk menemuinya di daerah Pintu Besi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Santar Marihat Kota Pematang Siantar tepatnya di kandang babi Juriah. Kemudian Saksi Akbar Buchori Mahmudah mengajak teman yaitu Anak Saksi yang sedang bersamanya untuk berangkat menemui Terdakwa dan mengambil ganja tersebut serta sebelum berangkat Saksi Akbar Buchori Mahmudah memberitahukan kepada Anak Saksi untuk mengambil ganja dan Anak Saksi menyetujuinya dan sekira pukul 23.30 WIB sampai di simpang gang kandang babi Juriah dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan tempat ganja tersebut disimpan yaitu di pinggir jalan di dalam goni dan setelah melihat goni yang dimaksud Terdakwa, Saksi Akbar Buchori Mahmudah langsung mengambilnya dan meletakkannya dipijakan kaki depan sepeda motor yang Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi kendarai, kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan sekira pukul 23.40 WIB, Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi sampai di sebuah perladangan sawit di Jalan Silumangi Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi Akbar Buchori Mahmudah membuka goni tersebut dan mengambil 1 (satu) bal ganja dan menyerahkannya kepada Anak Saksi untuk disimpan, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bal ganja yang didalam goni langsung Saksi Akbar Buchori Mahmudah sembunyikan beserta goninya dengan cara menyimpannya menggunakan pelepah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Para Saksi bahwa 5 (lima) bal ganja tersebut adalah milik

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Batu yang Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Siatas Barita Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di bak/tempat sampah dan Terdakwa meminta/menyuruh Saksi Akbar Buchori Mahmudah untuk menyimpankan ganja tersebut, lalu Saksi Akbar Buchori Mahmudah menyetujuinya, kemudian Terdakwa menerima ganja dari Kepala Batu sudah ada 2 (dua) kali, yaitu yang pertama bulan September 2022 dimana Terdakwa menerima ganja sebanyak 1 (satu) buah kotak kardus namun Terdakwa tidak menghitung berapa banyak bal ganjanya, lalu Terdakwa disuruh menggeser/memindahkan ganja tersebut di balik tembok bak sampah tersebut. Lalu Terdakwa tinggalkan ganja tersebut, kemudian Terdakwa diberikan upah oleh Kepala Batu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hanya untuk menggeser ganja tersebut ke balik tembok bak sampah tersebut. Lalu yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama pasal 35 dan 36 telah mengatur tentang peredaran Narkotika yang harus mendapat izin dari Menteri dan didaftarkan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan pihak yang diberi izin adalah berbentuk Badan Hukum atau Apotik dan Dokter dalam rangka pengobatan, sedangkan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka menjual narkotika ganja dengan menyuruh Saksi Akbar Buchori Mahmudah untuk mengantarkan narkotika ganja tersebut adalah tanpa hak, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum dalam hal ini menjual narkotika golongan I jenis ganjayang tidak memiliki izin, karena narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran Narkotika dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkotika atau tidaknya barang bukti tersebut berdasarkan erita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 6260/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., barang bukti yang diterima dan dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Akbar Buchori Mahmudah, Ahmad Fuad Adnan dan Evi Binawati Sinaga adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari Akbar Buchori Mahmudah, Ahmad Fuad Adnan dan Evi Binawati Sinaga dengan Nomor :461/IL.10040.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 berupa:

a. 4 (empat) bal Narkotika jenis Ganja yang dibalut lakban Coklat;

b. 1 (satu) bal Narkotika jenis Ganja yang dibalut plastik Putih;

Total berat bersih 4.678 (empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan) gram, maka dari hasil penimbangan tersebut menunjukkan narkotika sabu tersebut telah melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap narkotika ganja tersebut, dilakukan bersama dengan Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan yang mempunyai peran masing-masing yaitu Terdakwa adalah orang yang menyuruh menyimpan dan mengantarkan narkotika ganja kepada pembeli, sedangkan Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan adalah orang yang disuruh Terdakwa untuk menyimpan dan mengantarkan narkotika ganja kepada pembeli, sedangkan tujuan dari pada narkotika ganja tersebut adalah untuk dijual, dengan demikian terdapat kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Akbar Buchori Mahmudah dan Anak Saksi Ahmad Fuad Adnan untuk melakukan suatu perbuatan terhadap narkotika ganja tersebut di atas;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat BK 2581 WAF;
- 1 (satu) buah plastik Putih yang di dalamnya ada 2 (dua) bal ganja yang di balut dengan lakban Coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo;
- 1 (satu) buah goni Putih yang berisi 2 (dua) bal ganja yang di balut lakban Coklat;
- 1 (satu) buah plastik Biru yang berisi 1 (satu) bal ganja yang di balut lakban Coklat;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Akbar Buchori Mahmudah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Akbar Buchori Mahmudah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak terputusnya peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Evi Binawati Sinaga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat BK 2581 WAF;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik Putih yang di dalamnya ada 2 (dua) bal ganja yang di balut dengan lakban Coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo;
- 1 (satu) buah goni Putih yang berisi 2 (dua) bal ganja yang di balut lakban Coklat;
- 1 (satu) buah plastik Biru yang berisi 1 (satu) bal ganja yang di balut lakban Coklat;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Akbar Buchori Mahmudah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, oleh Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., dan Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardiman, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Panitera,

Suardiman, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)